

 RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	31.01.00.2023	00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Maret 2023	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro  <u>Dr. SISI HEPAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Tatacara dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas terhadap informasi publik di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. 2. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas. 		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 203 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi publik penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan informasi kepada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara langsung dan tidak langsung. 2. Permohonan informasi publik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan mengisi formulir online permohonan informasi publik di website Silintas (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang) dengan melampirkan 		



**RSD
K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA
SEMARANG**

**PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS**

No. Dokumen

31.01.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

1/2

identitas. Link form permohonan informasi publik Silintas terdapat di website PPID RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

3. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah terekam dalam Silintas.
4. PPID Pelaksana menyiapkan dokumen informasi yang diminta dengan mencari pada daftar informasi publik yang telah dimiliki atau meminta kepada Bidang atau Bagian terkait dengan permohonan informasi.
5. PPID Pelaksana menyampaikan jawaban pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi dinyatakan lengkap.
6. PPID memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
7. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan yang didukung sarana dan prasarana permohonan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, disertai alasan penolakan dan Surat Keputusan Daftar Informasi Dikecualikan.



**RSD
K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA
SEMARANG**

**PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS**

No. Dokumen

31.01.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

1/2

UNIT TERKAIT

1. PPID Pelaksana
2. Bagian Umum
3. Bagian Perencanaan dan Informasi
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Pelayanan Medis
6. Bidang Keperawatan